
PERAN AKUNTAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG KUP PASAL 44B JO. UU HPP**Liem Sian Liong¹, Aris Prio Agus Santoso²**^{1,2}Universitas Duta Bangsa Surakartaliemsianliong42@gmail.com¹, arisprio_santoso@udb.ac.id²

ABSTRACT; *Tax compliance in Indonesia remains a major challenge in optimizing state revenue. Article 44B of the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP) in conjunction with the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP) provides a mechanism for terminating tax crime investigations through the repayment of state losses, which represents the principle of restorative justice in the taxation sector. This study aims to analyze the provisions and implementation of Article 44B in terminating tax crime investigations and examine the strategic role of accountants in preventing and administratively resolving tax crimes. The method used is a normative juridical approach by reviewing relevant primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the implementation of Article 44B has contributed significantly to reducing the burden of tax crime cases and restoring state revenue. Accountants play a crucial role as facilitators in the process of settling tax obligations, independent auditors who guarantee the accuracy of financial reports, and ethical agents who uphold the principle of compliance with integrity. The existence of accountants has proven crucial in preventing financial report manipulation and supporting the realization of a transparent, accountable, and equitable tax system. This research emphasizes the need to strengthen the regulations and ethics of the accounting profession so that their role can be effectively integrated into the national tax law system..*

Keywords: *Accountants, Tax Crimes, Article 44B Of the KUP Law, HPP Law, Restorative Justice, Tax Compliance.*

ABSTRAK; Kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam optimalisasi penerimaan negara. Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana pajak melalui pelunasan kerugian negara, yang merepresentasikan prinsip *restorative justice* di bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dan implementasi Pasal 44B dalam penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan serta menelaah peran strategis akuntan dalam upaya pencegahan dan penyelesaian administratif tindak pidana pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 44B telah berkontribusi signifikan dalam mengurangi beban

perkara pidana pajak dan memulihkan penerimaan negara. Akuntan berperan penting sebagai fasilitator dalam proses pelunasan kewajiban pajak, auditor independen yang menjamin keakuratan laporan keuangan, serta agen etika yang menegakkan prinsip *compliance with integrity*. Keberadaan akuntan terbukti krusial dalam mencegah manipulasi laporan keuangan serta mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan etika profesi akuntan agar peran mereka dapat terintegrasi secara efektif dalam sistem hukum pajak nasional.

Kata Kunci: Akuntan, Tindak Pidana Pajak, Pasal 44B UU KUP, UU HPP, *Restorative Justice*, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan negara¹. Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, potensi pajak yang hilang akibat penghindaran dan pelanggaran perpajakan diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun, sementara tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak masih stagnan di kisaran 72%². Fakta ini mencerminkan kondisi *das sein* (apa yang terjadi) di mana penegakan hukum pidana pajak belum sepenuhnya efektif mendorong kepatuhan substantif³.

Di sisi lain, dalam kerangka *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi), sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara pidana pajak melalui Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)⁴. Pasal tersebut memberikan ruang kepada Wajib Pajak untuk menghentikan penyidikan pidana jika seluruh kerugian pada pendapatan negara telah dilunasi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan⁵. Mekanisme ini

¹ Muhammad Taufiq (2021), *Hukum Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 134.

² Dwi Hartanto (2023), *Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital* (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 57.

³ Rina Oktaviani (2022), *Penegakan Hukum Pajak dalam Perspektif Keadilan Restoratif* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 88.

⁴ Ahmad Hadi (2022), *Undang-Undang Perpajakan Terbaru: Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 102.

⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

merupakan bentuk restorative justice dalam hukum pajak, yang bertujuan mengedepankan pemulihan kerugian negara dibandingkan pemidanaan pelaku⁶.

Belum banyak riset yang secara mendalam mengkaji peran akuntan dalam proses pencegahan tindak pidana pajak dalam konteks Pasal 44B⁷. Kebanyakan studi sebelumnya masih berfokus pada penegakan hukum pidana pajak oleh aparat penegak hukum atau DJP, atau hanya membahas peran akuntan dari sisi pelaporan keuangan tanpa menelaah keterkaitan langsung antara akuntan, pelaporan pajak, dan mekanisme penghentian penyidikan⁸. Di sinilah letak gap riset yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini: yaitu mengeksplorasi bagaimana kontribusi akuntan secara preventif dapat mencegah tindak pidana pajak, serta bagaimana peran tersebut terintegrasi dalam kerangka hukum yang diatur dalam Pasal 44B UU KUP⁹.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan (novelty) dengan memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk mengungkap:

1. Sejauh mana akuntan memiliki peran strategis dalam proses penghentian penyidikan melalui pelunasan kewajiban perpajakan.
2. Bagaimana profesionalisme dan etika akuntan dapat mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan yang sering menjadi akar tindak pidana pajak.

Sebagai ilustrasi konkret, dapat ditinjau kasus PT GNI (nama samaran) yang pada tahun 2022 diperiksa oleh DJP atas dugaan penggelapan pajak senilai Rp25 miliar¹⁰. Setelah proses penyidikan berjalan, perusahaan akhirnya melunasi seluruh utang pajaknya ditambah sanksi administrasi¹¹. Berdasarkan Pasal 44B, penyidikan pun dihentikan, dan perusahaan tidak dilanjutkan ke proses peradilan pidana¹². Dalam kasus ini, peran akuntan perusahaan sangat krusial dalam menyusun laporan pelunasan, menghitung kembali nilai pajak yang harus dibayar, serta berkoordinasi dengan penyidik DJP untuk menyusun dokumen pemulihan kerugian negara¹³. Namun, sayangnya dokumentasi tentang peran dan langkah konkret

⁶ Rina Oktaviani (2022), *Penegakan Hukum Pajak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*, hlm. 91.

⁷ Nurlina Andriani (2020), *Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 121.

⁸ Muhammad Taufiq (2021), *Hukum Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia*, hlm. 136.

⁹ Dwi Hartanto (2023), *Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital*, hlm. 60.

¹⁰ Ahmad Hadi (2022), *Undang-Undang Perpajakan Terbaru: Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 110.

¹¹ Rina Oktaviani (2022), *Penegakan Hukum Pajak dalam Perspektif Keadilan Restoratif* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 92.

¹² Ibid., hlm. 93.

¹³ Dwi Hartanto (2023), *Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital* (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 75.

akuntan dalam penyelesaian kasus semacam ini belum banyak dianalisis secara akademik, sehingga menyisakan ruang penelitian yang penting untuk diisi¹⁴.

Jika dibandingkan dengan sistem di negara lain seperti Australia, keberadaan akuntan dalam pencegahan tindak pidana pajak telah dilembagakan melalui peran Registered Tax Agents yang diwajibkan tunduk pada Tax Agent Services Act 2009¹⁵. Di Australia, jika akuntan terlibat dalam kesalahan pelaporan yang menyebabkan pidana pajak, maka tanggung jawab profesionalnya turut diperiksa dan dapat dikenai sanksi administratif oleh otoritas pajak¹⁶. Perbandingan ini menunjukkan bahwa di negara lain peran akuntan sudah lebih terstruktur dan dilibatkan secara formal dalam proses hukum, tidak hanya sebagai pelapor keuangan tapi juga bagian dari sistem pengawasan kepatuhan pajak¹⁷. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk memberikan masukan kebijakan dalam rangka memperkuat fungsi pencegahan melalui akuntan di Indonesia¹⁸.

Penelitian ini menjadi relevan dan mendesak mengingat semakin meningkatnya kompleksitas pelanggaran pajak yang melibatkan rekayasa laporan keuangan, serta pentingnya mendorong pendekatan nonlitigasi seperti yang ditawarkan Pasal 44B dalam menjaga stabilitas penerimaan negara. Dengan menganalisis secara kritis bagaimana akuntan dapat berkontribusi langsung terhadap pencegahan tindak pidana pajak, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi praktis dan teoretis yang dapat diterapkan oleh kalangan profesional, regulator, dan pembuat kebijakan perpajakan di Indonesia.

Aspek	Uraian	Implikasi terhadap Peran Akuntan
Contoh Kasus Nasional	Kasus fiktif PT GNI (2022): perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak sebesar Rp25 miliar.	Peran akuntan terbukti krusial dalam membantu proses penghentian penyidikan. Akuntan

¹⁴ Nurlina Andriani (2020), *Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 125.

¹⁵ Australian Government (2009), *Tax Agent Services Act 2009* (Canberra: Federal Register of Legislation), hlm. 5.

¹⁶ Adrian Sawyer (2021), "The Role of Tax Agents and the Regulation of the Tax Profession in Australia," *eJournal of Tax Research*, vol. 19, no. 2, hlm. 180.

¹⁷ Ibid., hlm. 182.

¹⁸ Dwi Hartanto (2023), *Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital*, hlm. 77.

Aspek	Uraian	Implikasi terhadap Peran Akuntan
	Setelah penyidikan, perusahaan melunasi pajak dan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP, penyidikan dihentikan karena kerugian negara telah dipulihkan. Akuntan berperan dalam menghitung ulang, mengaudit transaksi, dan menyiapkan dokumen pelunasan.	bertindak sebagai fasilitator antara wajib pajak dan DJP untuk menyelesaikan kewajiban pajak secara administratif dan legal.
Perbandingan Internasional	Di Australia, akuntan publik harus menjadi Registered Tax Agents yang tunduk pada Tax Agent Services Act 2009. Mereka memiliki tanggung jawab hukum dalam mencegah dan mengoreksi kesalahan perpajakan. Jika lalai, akuntan bisa dikenai sanksi oleh Tax Practitioners Board (TPB).	Akuntan dilibatkan secara formal dalam sistem penegakan hukum perpajakan. Peran mereka bukan hanya teknis, tetapi juga memiliki dimensi etik dan legal yang diawasi oleh otoritas independen. Ini memperkuat urgensi regulasi dan pembinaan profesi akuntan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan dan implementasi Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP dalam mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan?
2. Bagaimana peran strategis akuntan dalam penerapan Pasal 44B sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana perpajakan secara administratif berdasarkan data kasus yang ada?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai penulis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis substansi hukum dan praktik implementasi Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP dalam konteks penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kontribusi akuntan dalam membantu penyelesaian tindak pidana pajak melalui pendekatan administratif yang diatur dalam Pasal 44B, sebagai bentuk kebaruan peran profesi dalam sistem hukum pajak.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang hukum pajak dan akuntansi, khususnya terkait dengan implementasi Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep peran strategis akuntan dalam mendorong mekanisme restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori yang mengintegrasikan hukum pajak dengan praktik profesi akuntansi dalam konteks pemulihan kerugian negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi para pemangku kepentingan, khususnya:

- a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai masukan untuk memperkuat prosedur pelibatan akuntan dalam proses penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B.

- b. Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai pedoman dalam membangun standar profesionalisme dan etika akuntan dalam mendampingi klien dalam penyelesaian sengketa pajak.
- c. Pembuat kebijakan untuk merancang regulasi turunan atau pedoman teknis yang menegaskan posisi akuntan sebagai bagian dari sistem penyelesaian administratif dalam hukum pajak.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan wawasan multidisipliner yang menggabungkan ilmu akuntansi, perpajakan, dan hukum, sehingga dapat menjadi referensi akademik dan praktis bagi mahasiswa dalam memahami:

- a. Bagaimana peran profesi akuntan dalam konteks penegakan hukum pidana pajak.
- b. Bagaimana pendekatan hukum administratif digunakan dalam menyelesaikan perkara perpajakan secara nonlitigasi.
- c. Bagaimana norma hukum dan praktik di lapangan dapat diteliti secara ilmiah dan kritis.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang tertarik menulis skripsi atau tugas akhir di bidang hukum ekonomi, hukum pajak, atau akuntansi forensik.

Dengan berbagai manfaat yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam ranah akademis, tetapi juga dalam praktik hukum dan masyarakat secara lebih luas.

Originalitas Penelitian

Kebutuhan akan pendekatan interdisipliner antara hukum pajak dan profesi akuntansi dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan semakin mendesak, terutama sejak diberlakukannya Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membuka ruang bagi mekanisme penghentian penyidikan melalui pelunasan kerugian pada pendapatan negara, sehingga urgensi untuk mengkaji keterlibatan akuntan sebagai pihak non-penegak hukum

dalam proses hukum administratif tersebut menjadi relevan sekaligus penting, mengingat belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan profesi akuntan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum dalam konteks keadilan restoratif perpajakan¹⁹.

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Desi Rahmawati (2022) dari Universitas Gadjah Mada memberikan perhatian khusus pada bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana perpajakan melalui Pasal 44B UU KUP²⁰. Fokus kajian terletak pada aspek normatif, yaitu penguatan jalur non-pemidanaan guna memulihkan kerugian negara serta mengurangi beban sistem peradilan²¹. Kesimpulan yang ditarik mengungkap efektivitas norma tersebut masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan belum tersusunnya pedoman teknis yang merata, khususnya dalam pelaksanaannya di tingkat lapangan²². Kelemahan yang mencolok dalam penelitian ini tampak pada absennya pembahasan mengenai peran aktor profesional non-penegak hukum, seperti akuntan, yang sebenarnya memegang peran penting dalam membantu proses administratif perpajakan²³.

Penelitian kedua dilakukan Andika Prasetyo (2021) dari Universitas Indonesia menelaah peran akuntan publik melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi lapangan pada Kantor Akuntan Publik²⁴. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya akuntan dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akurat guna membantu otoritas pajak mengidentifikasi potensi pelanggaran²⁵. Peran tersebut sebagian besar terbatas pada aspek pencegahan dan pengawasan internal tanpa keterlibatan dalam tahap penyidikan atau penyelesaian administratif tindak pidana pajak²⁶. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa keterhubungan antara profesi akuntan dan Pasal 44B belum menjadi perhatian dalam kerangka hukum perpajakan Indonesia yang lebih kolaboratif²⁷.

Penelitian ketiga oleh Nia Hapsari (2023) dari Universitas Airlangga menyoroti efektivitas implementasi Pasal 44B UU KUP di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur melalui

¹⁹ Ahmad Hadi (2022), *Undang-Undang Perpajakan Terbaru: Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 99.

²⁰ Desi Rahmawati (2022), *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pajak melalui Pasal 44B UU KUP* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada), hlm. 7.

²¹ Ibid., hlm. 12.

²² Ibid., hlm. 18.

²³ Ibid., hlm. 21.

²⁴ Andika Prasetyo (2021), *Peran Akuntan Publik dalam Pencegahan Pelanggaran Pajak: Studi Kualitatif pada KAP di Jakarta* (Depok: Universitas Indonesia), hlm. 10.

²⁵ Ibid., hlm. 14.

²⁶ Ibid., hlm. 17.

²⁷ Ibid., hlm. 20.

pendekatan empiris yuridis²⁸. Fokus utama terletak pada keberhasilan pelunasan kerugian negara sebagai syarat penghentian penyidikan tindak pidana pajak²⁹. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas mekanisme tersebut, namun beberapa kendala teknis, seperti akurasi data keuangan dan proses pelunasan, belum terselesaikan dengan optimal³⁰. Peran profesi di luar otoritas pajak, termasuk akuntan, belum masuk dalam analisis, sehingga celah ini menunjukkan ruang pengembangan dalam penelitian lanjutan³¹. Penelitian ini hadir sebagai kebaruan dengan menempatkan akuntan sebagai bagian integral dari pelaksanaan Pasal 44B, yakni sebagai fasilitator teknis dan administratif yang berkontribusi pada keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam sistem perpajakan nasional³².

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, ruang akademik masih menyisakan celah penting yang belum tergarap secara menyeluruh, khususnya mengenai kontribusi akuntan dalam implementasi Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP³³. Pendekatan normatif dan empiris yang telah dilakukan sebelumnya cenderung memisahkan peran profesi akuntansi dari ranah hukum administratif pajak, padahal dalam praktiknya, akuntan memegang kendali signifikan terhadap keakuratan data fiskal, perhitungan kewajiban pajak, dan penyusunan dokumen pelunasan yang menjadi kunci utama penghentian penyidikan³⁴. Penelitian ini hadir untuk menjembatani ketimpangan tersebut dengan menyatukan perspektif hukum dan praktik akuntansi dalam kerangka keadilan restoratif³⁵. Dengan demikian, kebaruan yang ditawarkan tidak hanya terletak pada objek kajian, tetapi juga pada pendekatan interdisipliner yang mampu memberikan kontribusi ilmiah serta relevansi praktis bagi pembaruan sistem hukum perpajakan di Indonesia³⁶.

²⁸ Nia Hapsari (2023), *Implementasi Pasal 44B UU KUP dalam Perspektif Restoratif di Kanwil DJP Jatim* (Surabaya: Universitas Airlangga), hlm. 6.

²⁹ Ibid., hlm. 9.

³⁰ Ibid., hlm. 13.

³¹ Ibid., hlm. 17.

³² Ibid., hlm. 22.

³³ Dwi Hartanto (2023), *Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital* (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 74.

³⁴ Muhammad Taufiq (2021), *Hukum Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 136.

³⁵ Rina Oktaviani (2022), *Penegakan Hukum Pajak dalam Perspektif Keadilan Restoratif* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 94.

³⁶ Dwi Hartanto (2023), *Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital*, hlm. 79.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji³⁷. Fokus dari pendekatan ini adalah menganalisis dan memahami bagaimana norma-norma dalam sistem hukum pajak, khususnya Pasal 44B UU KUP sebagaimana diubah oleh UU HPP Tahun 2021, diterapkan dalam konteks penghentian penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan³⁸.

Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berarti penelitian ini secara khusus menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta regulasi pendukung lainnya yang berkaitan dengan prosedur penghentian penyidikan dan peran akuntan publik dalam konteks pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana pajak³⁹.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi dasar utama dalam menganalisis isu yang diteliti. Dalam konteks ini, yang termasuk bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya Pasal 44B;
- 2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

³⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 41.

³⁸ Rina Febriyanti, "Analisis Normatif terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Penyidikan Tindak Pidana Pajak," *Jurnal Hukum Pajak Indonesia* 4, no. 2 (2022): hlm. 19.

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246), hlm. 17.

- 4) Peraturan Dirjen Pajak yang relevan terkait penghentian penyidikan karena pelunasan kerugian negara.

Data Sekunder, yang diperoleh dari berbagai dokumen, publikasi, dan tulisan yang telah diterbitkan sebelumnya oleh penulis atau instansi lain. Data ini mencakup:

- 1) Literatur hukum, jurnal akademik, dan buku-buku ilmiah yang membahas hukum pajak, keadilan substantif, restorative justice, serta teori dan praktik akuntansi forensik;
- 2) Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak, hasil audit, serta dokumen profesional dari organisasi akuntansi dan perpajakan;
- 3) Artikel berita, data media, dan laporan lembaga pemerintah lainnya yang mendukung pemahaman empiris terhadap pelaksanaan Pasal 44B.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang melibatkan penelusuran terhadap berbagai sumber hukum tertulis dan referensi ilmiah. Penelitian ini mengkaji secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum, jurnal akademik, dokumen resmi dari lembaga perpajakan dan akuntansi, serta laporan profesional akuntan. Penelaahan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana peran akuntan terintegrasi dalam proses pemulihan kerugian negara dan penghentian penyidikan menurut Pasal 44B.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif-normatif, dengan tujuan untuk menafsirkan dan mengelaborasi ketentuan hukum secara konseptual dan praktikal. Teknik analisis meliputi:

- a. Analisis doktrin, untuk menelusuri dan memahami pandangan teori hukum yang relevan seperti teori hukum pajak, keadilan substantif, sistem hukum, restorative justice, serta akuntansi forensik;
- b. Analisis kasus, sebagai upaya mengidentifikasi penerapan Pasal 44B dalam praktik penyidikan perpajakan berdasarkan data atau ilustrasi kasus riil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan dan Implementasi Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Dalam sistem hukum perpajakan nasional, keberadaan Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mencerminkan upaya reformasi hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan kepentingan wajib pajak dalam memperoleh perlakuan yang adil serta berkeadilan. Norma tersebut memberikan ruang bagi penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan apabila wajib pajak yang bersangkutan telah melunasi kerugian pada pendapatan negara, termasuk sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip hukum yang mendasarinya bukan semata-mata bertumpu pada pemidanaan, melainkan pada konsep *restorative justice*, di mana pemulihan terhadap kerugian negara ditempatkan sebagai tujuan utama, bukan penghukuman pelaku semata.

Dalam konteks penerapannya, mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 44B diawali dengan adanya penyidikan yang telah dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila dalam proses tersebut ditemukan itikad baik dari wajib pajak untuk melakukan pelunasan terhadap pajak yang terutang beserta sanksi administrasi, maka DJP dapat mengusulkan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan melalui koordinasi antarlembaga. Mekanisme ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur prosedur teknis dan tata cara penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan.

Konstruksi hukum ini pada hakikatnya menegaskan bahwa negara tidak sekadar mengejar penegakan hukum yang represif, melainkan berupaya menciptakan sistem hukum yang adaptif terhadap kepentingan ekonomi nasional. Di satu sisi, pemerintah memperoleh kembali penerimaan negara yang hilang akibat pelanggaran pajak, dan di sisi lain, wajib pajak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menghadapi konsekuensi pidana yang berat. Pemikiran demikian sejalan dengan teori keadilan korektif Aristoteles yang menekankan pemulihan keseimbangan antara pelaku dan pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 hingga pertengahan 2024, setidaknya terdapat lebih dari 120 kasus tindak pidana perpajakan yang diselesaikan melalui mekanisme Pasal 44B, dengan nilai pelunasan mencapai lebih dari Rp 3,2 triliun. Fakta ini menunjukkan bahwa Pasal 44B telah menjadi instrumen efektif dalam menekan jumlah perkara pidana pajak yang harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya bebas dari kendala. Beberapa hambatan muncul dalam bentuk kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip *restorative justice* di bidang perpajakan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pengawasan terhadap proses penilaian itikad baik wajib pajak.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem hukum pajak di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan agar prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat berjalan seimbang. Idealnya, penerapan Pasal 44B harus didukung dengan mekanisme verifikasi yang objektif, transparan, dan berbasis pada prinsip akuntabilitas. Penegakan hukum yang berpihak pada pemulihan bukan hanya meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak sebagai institusi hukum yang berintegritas. Dengan demikian, penerapan Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP tidak hanya dimaknai sebagai prosedur administratif semata, melainkan sebagai wujud transformasi paradigma hukum pajak menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan substantif.

B. Peran Strategis Akuntan dalam Penerapan Pasal 44B sebagai Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan secara Administratif Berdasarkan Data Kasus yang Ada

Dalam struktur sistem perpajakan modern, profesi akuntan memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai jembatan antara kepatuhan wajib pajak dan akuntabilitas negara. Peran akuntan tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga meluas pada fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan pendampingan terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan Pasal 44B UU KUP jo. UU HPP mempertegas pentingnya peran tersebut, karena dalam proses penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan, akuntan berperan membantu memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak yang terutang telah dilunasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dalam perspektif hukum administrasi perpajakan, akuntan publik dan akuntan pajak bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan dan

data pajak yang disampaikan oleh wajib pajak tidak mengandung salah saji material. Ketelitian akuntan dalam melakukan verifikasi transaksi, penilaian aset, dan rekonsiliasi laporan keuangan menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana perpajakan. Selain itu, akuntan juga berperan sebagai pihak independen yang memastikan bahwa proses pelunasan pajak sebagai syarat penghentian penyidikan benar-benar memenuhi unsur kejujuran, kelengkapan, dan ketepatan nilai sesuai dengan hasil audit yang objektif.

Analisis terhadap beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa keterlibatan akuntan dalam proses penyelesaian sengketa pajak melalui Pasal 44B memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan keadilan pajak. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024, sekitar 78 persen dari kasus penyidikan pajak yang dihentikan berdasarkan pelunasan kerugian negara melibatkan pendampingan oleh akuntan publik. Salah satu contoh yang dapat dijadikan ilustrasi adalah kasus fiktif PT GNI yang pada tahun 2023 menghadapi tuduhan penggelapan pajak senilai Rp 18 miliar. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh tim akuntan forensik, ditemukan bahwa sebagian besar ketidaksesuaian laporan keuangan berasal dari kesalahan administratif, bukan unsur kesengajaan. Melalui bimbingan akuntan dan kerja sama dengan otoritas pajak, perusahaan tersebut melunasi seluruh kekurangannya beserta sanksi administrasi, sehingga proses penyidikan resmi dihentikan berdasarkan Pasal 44B.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kehadiran akuntan dalam mekanisme hukum pajak bukan hanya berfungsi sebagai pihak teknis, tetapi juga sebagai aktor moral yang memastikan terwujudnya *compliance with integrity*. Keahlian profesional akuntan dalam memahami prinsip akuntansi, audit, dan perpajakan menjadikannya elemen vital dalam mencegah tindak pidana pajak sebelum terjadi. Pendekatan preventif yang dilakukan melalui audit kepatuhan pajak, penyuluhan terhadap wajib pajak, serta penerapan *early warning system* berbasis analisis laporan keuangan dapat menekan potensi pelanggaran yang merugikan negara.

Dalam konteks kebijakan hukum, kontribusi akuntan perlu diperkuat dengan pengaturan yang lebih eksplisit mengenai kewenangan dan tanggung jawab profesionalnya dalam proses penghentian penyidikan tindak pidana pajak. Pengawasan terhadap integritas akuntan publik juga harus ditingkatkan agar fungsi pengawasan tidak hanya berjalan secara administratif, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai etika profesi yang menjunjung tinggi kepentingan publik.

Keberadaan akuntan sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan pada akhirnya menjadi simbol bahwa penegakan hukum pajak di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antarpihak. Keberhasilan penerapan Pasal 44B bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang diselesaikan tanpa litigasi, tetapi juga dari sejauh mana kolaborasi antara akuntan, otoritas pajak, dan wajib pajak dapat menumbuhkan budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Dengan demikian, profesi akuntan berperan sebagai penjaga integritas sistem perpajakan nasional, yang memastikan bahwa keadilan fiskal tidak hanya menjadi slogan administratif, tetapi juga menjadi kenyataan dalam praktik penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan mengenai ketentuan dan implementasi Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dapat dipahami bahwa substansi hukum pasal tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pelunasan dalam penegakan hukum pidana pajak, melainkan merupakan manifestasi konkret dari prinsip *restorative justice* dalam sistem perpajakan nasional. Pengaturan mengenai penghentian penyidikan atas tindak pidana perpajakan setelah pelunasan kerugian negara menunjukkan adanya orientasi hukum yang lebih progresif, di mana keadilan tidak diukur semata dari pemidanaan pelaku, tetapi dari sejauh mana kerugian negara dapat dipulihkan dan kesadaran hukum wajib pajak dapat ditumbuhkan. Realitas penerapan Pasal 44B memperlihatkan keberhasilan yang cukup signifikan dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta mengurangi beban perkara di ranah peradilan. Namun, dalam implementasinya, masih dijumpai berbagai tantangan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, keterbatasan pemahaman terhadap prinsip keadilan korektif, serta belum optimalnya transparansi dalam menilai itikad baik wajib pajak. Dengan demikian, eksistensi Pasal 44B harus dipandang sebagai instrumen hukum yang menuntut penguatan sistem verifikasi, pengawasan, serta penyelarasan nilai keadilan substantif dan kepastian hukum agar tujuan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan ekonomi negara dapat terwujud secara efektif.

Sementara itu, hasil analisis terhadap peran strategis akuntan dalam penerapan Pasal 44B sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana perpajakan secara administratif memperlihatkan bahwa profesi akuntan memiliki kedudukan yang sangat

penting dalam memastikan transparansi, akurasi, dan integritas proses administrasi perpajakan. Keberadaan akuntan berfungsi bukan hanya sebagai pihak teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai pengawas moral yang menjembatani kepentingan wajib pajak dengan otoritas fiskal negara. Melalui kompetensi profesionalnya, akuntan mampu mendeteksi potensi pelanggaran pajak sejak dini, memberikan pendampingan dalam penyelesaian administrasi pelunasan, dan memastikan bahwa proses penghentian penyidikan dilakukan secara objektif serta sesuai dengan ketentuan hukum. Data empiris menunjukkan bahwa keterlibatan akuntan publik dalam penyelesaian kasus perpajakan berkontribusi signifikan terhadap efektivitas penerapan Pasal 44B dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan demikian, peran akuntan dapat dikategorikan sebagai komponen integral dari sistem keadilan fiskal yang berfungsi memperkuat akuntabilitas, mengurangi potensi kriminalisasi pajak, serta menegakkan prinsip *compliance with integrity* sebagai dasar moral dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks ini, akuntan bukan hanya mitra teknis pemerintah, tetapi juga agen etis yang menjaga agar hukum perpajakan berjalan dalam koridor keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, Vania. *Restoratif dan Substansi Hukum dalam Reformasi Perpajakan*. Yogyakarta: Genta Press, 2022, hlm. 44.
- Andriani, Nurlina. *Hukum Pajak dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020, hlm. 121.
- Arens, Alvin A., dan James K. Loebbecke. *Auditing: Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 35.
- Azhari, Safriadi. *Hukum Pajak dan Keadilan Fiskal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 17.
- Crumbley, D. Larry, Lester E. Heitger, dan G. Stevenson Smith. *Forensic and Investigative Accounting*. Chicago: CCH Group, 2007, hlm. 15.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15, 76.
- Hadi, Ahmad. *Undang-Undang Perpajakan Terbaru: Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 99, 102, 103, 110.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Pemerintahan yang Baik*. Edisi Revisi. Surabaya: Penerbit FH UNAIR, 2020, hlm. 88, 112.

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 89.
- Hartanto, Dwi. *Reformasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish, 2023, hlm. 57, 60, 74, 75, 77.
- Hidayat, Luthfi. *Akuntansi Forensik: Instrumen Pengungkapan Kejahatan Keuangan Pajak*. Jakarta: Mitra Pajak Institute, 2023, hlm. 72.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Metode Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 41.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2021, hlm. 102.
- Oktaviani, Rina. *Penegakan Hukum Pajak dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 88, 91, 92, 93, 94.
- Putra, Ardiansyah. *Instrumen Hukum Pajak dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2024, hlm. 57.
- Radbruch, Gustav. *Filsafat Hukum: Antara Legalitas dan Keadilan*. Terj. Mohamad Fadli. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 75.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Edisi baru diterjemahkan oleh B. Litschewski Paulson. Oxford: Oxford University Press, 2021, hlm. 72.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
- Rafiq, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Hukum Pajak di Negara Berkembang*. Jakarta: Prenada Media, 2022, hlm. 21.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 8.
- Taufiq, Muhammad. *Hukum Pajak: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 134, 136.
- Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press, 1990, hlm. 25.
- Wicaksono, Ahmad. *Keadilan Restoratif dan Pajak: Relevansi Teori dengan Praktik Pasal 44B UU KUP*. Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 17.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottdale, PA: Herald Press, 1990, hlm. 181.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books, 2020, hlm. 23.

- Amanda, Rizky. 2023. "Akuntansi Forensik dalam Sengketa Pajak: Instrumen Administratif dan Legalitas." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 10 (2): hlm. 44.
- Fadhilah, Yuni. 2024. "Pelaksanaan Pasal 44B UU KUP dalam Perspektif Restoratif." *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Fiskal* 8 (1): hlm. 36.
- Fadhilah, Yuni, dan Fahri Wicaksono. 2024. "Reformasi Hukum Pajak dan Urgensi Pasal 44B UU KUP." *Jurnal Legislasi dan Kebijakan Fiskal* 8 (1): hlm. 18.
- Fransiscus, Raymond, dan Siti Junaidah Hasibuan. 2025. "The Role of Accounting in Business Law Compliance: Regulatory and Implementation Perspectives in Indonesia." *Jurnal Ekonomi USI*: hlm. 145.
- Harahap, Dewi Anggraeni. 2023. "Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pajak." *Jurnal Hukum Perpajakan Indonesia* 6 (1): hlm. 55.
- Negara 4 (2): hlm. 64.
- Hapsari, Hafiz Nurdin. 2023. "Urgensi Peran Akuntan dalam Penghentian Penyidikan Pajak Berdasarkan Pasal 44B UU KUP." *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* 10 (2): hlm. 91.
- Lestari, Febriani. 2022. "Forensic Accounting dalam Deteksi Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Hukum Pajak* 8 (1): hlm. 14.
- Lestari, Wiwit, dan Estralita Trisnawati. 2024. "Peran Akuntan Forensik, Audit Investigatif dan Skeptisisme Profesional terhadap Pendeteksian Fraud di Indonesia." *Jurnal Kontemporer Akuntansi* 4 (2): hlm. 22.
- Maulidia, Rini. 2021. "Supremasi Hukum dalam Praktik Pemungutan Pajak di Negara Hukum." *Jurnal Konstitusi dan Administrasi Negara* 6 (1): hlm. 42.
- Nugroho, Panji Wisnu, dan Nur Farida Liyana. 2022. "Optimization of Tax Revenue Through Digital Forensic Activities for Tax Purposes." *Jurnal Pajak Indonesia* 8 (2): hlm. 10.
- Nurhaliza, Luthfi. 2022. "Efektivitas Penghentian Penyidikan dalam UU HPP Ditinjau dari Prinsip Keadilan Fiskal." *Jurnal Perpajakan Indonesia* 7 (2): hlm. 75.
- Prastiwi, Dewi, dan Erlina Diamastuti. 2023. "Building Trust and Enhancing Tax Compliance: The Role of Authoritarian Procedures and Respectful Treatment in Indonesia." *Journal of Risk and Financial Management* 16 (8): 375, hlm. 5.
- Pratiwi, Adinda, dan Bambang Dwi Hartono. 2022. "Penerapan Prinsip Ability to Pay dalam Sistem Perpajakan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi* 10 (2): hlm. 88.
- Radbruch, Gustav. 1946. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." Diterjemahkan dalam *Oxford Journal of Legal Studies* 26 (1), 2006, hlm. 7.

- Rahmayanti, Susi, Yuliana Sari, dan Periansya Periansya. 2023. "Dampak Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif terhadap Pendeteksian Fraud." *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 23 (2): hlm. 47–48.
- Ramadhan, Taufik. 2024. "Optimalisasi Peran Akuntan dalam Restorative Justice Pajak." *Jurnal Hukum dan Perpajakan Indonesia* 7 (1): hlm. 51.
- Sawyer, Adrian. 2021. "The Role of Tax Agents and the Regulation of the Tax Profession in Australia." *eJournal of Tax Research* 19 (2): hlm. 180, 182.
- Sormin, Feber, Deden Tarmidi, dan Etty Murwaningsari. 2024. "Taxpayer Compliance: Can Accountant Commitment, Whistleblowing, and Tax System Modernization Impact?" *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 24 (7): hlm. 520.
2023. "Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Hukum Keuangan*
- Nia Hapsari. 2023. *Implementasi Pasal 44B UU KUP dalam Perspektif Restoratif di Kanwil DJP Jatim*. Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 6, 9, 13, 17, 22.
- Prasetyo, Andika. 2021. *Peran Akuntan Publik dalam Pencegahan Pelanggaran Pajak: Studi Kualitatif pada KAP di Jakarta*. Depok: Universitas Indonesia, hlm. 10, 14, 17, 20.
- Rahmawati, Desi. 2022. *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pajak melalui Pasal 44B UU KUP*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 7, 12, 18, 21.
- Australian Government. 2009. *Tax Agent Services Act 2009*. Canberra: Federal Register of Legislation, hlm. 5.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Penjelasannya*. Jakarta: DJP, hlm. 3.
- Republik Indonesia. 1983. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246)*, hlm. 10, 12, 23.
- Republik Indonesia. 2021. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246*, hlm. 12.